

PERSEPSI PENGURUS MASJID TENTANG PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH DAN MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Jambi)

Eni Yuspika¹

¹Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*E-mail: eniyuspika1412@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana persepsi pengurus masjid terhadap produk tabungan bank syariah (2) mengetahui bagaimana pengurus masjid berminat untuk menabungkan dana masjidnya ke bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan ada 9 masjid di kawasan Simpang IV Sipin Telanaipura. Hasil dari penelitian ini adalah para pengurus masjid di kawasan Simpang IV Sipin Telanaipura masih ada beberapa pengurus masjid yang belum begitu memahami mengenai produk yang dikeluarkan bank syariah, 6 dari 9 masjid yang diteliti bahwa para pengurus bersepsi bahwa produk bank syariah itu baik, terjamin akan kesyariahnya yang terbebas dari unsur riba. Sedangkan 3 masjid lainnya pengurus masjid bersepsi bahwa produk bank syariah itu tidak jauh berbeda dari bank konvensional, mereka beranggapan bahwa selama bank konvensional tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari tabungan nasabah maka itu masih wajar berbeda jika mengambil keuntungan melebihi batas. Selanjutnya sebanyak 6 masjid para pengurusnya berminat untuk menabungkan dana masjid yang mereka kelola di bank syariah. Sedangkan sebanyak 2 masjid para pengurusnya tidak berminat untuk menabungkan dana masjid yang mereka kelola di bank syariah mereka lebih memilih bank konvensional. Jika dipersentasekan maka sebesar 67% pengurus masjid berminat dan sebesar 22% pengurus masjid tidak berminat. Pengurus masjid yang tidak menabung di bank syariah karena mereka menabung di bank konvensional, mereka bersepsi bahwa bank syariah itu persyaratannya ribet, pengurusannya susah dan lama, itulah sebabnya mereka lebih memilih bank konvensional. Dan 1 pengurus masjid tidak berminat baik bank syariah maupun bank konvensional, jika dipersentasekan sebesar 11%. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah sangat dibutuhkan untuk ditindak lanjuti upaya terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan syariah demi perkembangan perbankan syariah, masjid dan masyarakat yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Persepsi, Minat, Dana Masjid, Produk Tabungan, Bank Syariah, Telanaipura

Abstract

This study aims to: (1) to find out how the perception of mosque administrators towards Islamic bank savings products (2) to find out how mosque administrators are interested in saving their mosque funds to Islamic banks. The method used to collect data in this study is through interviews, observation and documentation. In this study, the research objects used were 9 mosques in the Simpang IV Sipin Telanaipura area. The results of this study are that the mosque administrators in the Simpang IV Sipin Telanaipura area there are still some mosque administrators who do not really understand the products issued by Islamic banks, 6 out of 9 mosques studied that the administrators have the perception that Islamic bank products are good, guaranteed by the sharia which is free from usury elements. While the other 3 mosques mosque administrators perceive that Islamic bank products are not much different from conventional banks, they assume that as long as conventional banks do not take excessive profits from customer savings, it is still different if they take profits beyond the limit. Furthermore, as many as 6 mosques, the administrators are interested in saving the mosque funds that they manage in Islamic banks. Meanwhile, as many as 2 mosques, the administrators are not interested in saving the mosque funds that they manage in Islamic banks, they prefer conventional banks. If it is percented, 67% of mosque administrators are interested and 22% of mosque

administrators are not interested. Mosque administrators who do not save in Islamic banks because they save in conventional banks, they have the perception that Islamic banks have complicated requirements, difficult and long arrangements, which is why they prefer conventional banks. And 1 mosque administrator is not interested in either Islamic banks or conventional banks, if percented by 11%. The implication of the findings of this study is that it is necessary to follow up on efforts related to increasing public knowledge of Islamic financial products for the better development of Islamic banking, mosques and society.

Keywords: Perception, Interest, Mosque Funds, Savings Products, Islamic Banks, Telanaipura

PENDAHULUAN

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spritual, sosial dan kultural umat Islam. Dimana ada umat Islam, maka disitu tentunya ada masjid. Islam menempatkan masjid dalam posisi yang strategis. Secara umum masjid memiliki banyak fungsi antara lain bidang sosial, pendidikan dan pemersatu umat sebagaimana di jelaskan Allah SWT dalam surah At-Taubah (9) ayat 18. (Q.S At-Taubah)

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Ini disebut juga financial intermediary dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Perbankan adalah lembaga yang bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah muncul sebagai bank yang sarat akan etika dan nilai-nilai universal syariat Islam. Hadirnya bank syariah merupakan jawaban atas praktik keuangan (bank) konvensional selama ini. Dalam mekanisme operasional bank konvensional, bank menerapkan mekanisme jasa pengembalian tetap (fixed return) dalam bentuk bunga (interest), baik dalam mekanisme penghimpunan maupun penyaluran dana. Di dalam mekanisme bank konvensional memberikan pinjaman kepada pihak kedua oleh pihak bank di syaratkan adanya balas jasa tetap berdasarkan jumlah pinjaman dan disandarkan atas waktu atau tempo perjanjian hutang-piutang tersebut. Begitu pula bank konvensional saat menghimpun dana dari masyarakat, baik memberikan imbalan tetap berupa bunga sebagai imbal jasa dana yang dikelola sebagai sumber pembiayaan oleh bank konvensional.

Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip Islam tidak mengenal istilah pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atau penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam modal). Memang tidak selalu bunga ditetapkan tinggi oleh investor atau kreditur, misalnya oleh bank. Penetapan tingkat bunga yang rendah akan dirasakan sangat membantu dan menguntungkan bagi debitur hanya ketika bisnis debitur mengalami kemajuan. Namun ketika bisnis debitur mengalami kegagalan dan tidak lagi dapat menjadi sumber untuk menghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga dan pokok pinjamannya, maka bunga rendah tersebut dapat berubah menjadi hal yang sangat menakutkan bagi debitur.

Maka dalam prinsip Syariah bunga dilarang atau haram hukum menetapkannya Pemungutan Riba dengan jelas telah di haramkan oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah (2) ayat 278-279.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa Riba itu, jika kamu betul-betul orang yang beriman. Maka jika kamu tidak kerjakan (tiada kamu tinggalkan sisa Riba itu), maka ketahuilah akan adanya (pernyataan) perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat (yakni meninggalkan Riba), maka kamu

boleh mengambil harta-harta kamu, kamu tidak menganiaya dan tiak boleh kamu aniaya”.

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpun dana dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah berdasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah.

Tabel I
Masjid Yang Menyimpan Dana Di Bank Syariah

No	Nama Masjid	Bank
1	Masjid Darussalam	Bank Muamalah
2	Masjid Al- Muqorrobin	Bank Syariah Mandiri
3	Masjid Al- Ikhlas	Bank Negara Indonesia Syariah
4	Masjid Jami' Al-Muhajirin	Bank Syariah Mandiri
5	Masjid Hidayatul Muttaqin	Bank Rakyat Indonesia Syariah
6	Masjid Al- Fitiyah	Bank Syariah Mandiri
7	Masjid Al Hidayah / PAC LDII	Bank Muamalah
8	Masjid Al Multazam	Bank Syariah Mandiri
9	Masjid Amaliah	Bank Negara Indonesia Syariah
10	Masjid Al ikhlas	Bank Muamalah

Sumber: Data Penelitian

Pada tabel I tersebut terlihat bahwa para pengurus masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura Jambi sebagian telah menyimpan dana masjid di Bank Syariah karena mereka khawatir akan keselamatan dana masjid jika disimpan di rumah, oleh karena itu mereka memilih untuk menyimpan dana masjid di bank syariah karena mereka sudah mengetahui bahwa bank syariah terbebas dari unsur riba, gharar.

Tabel 2
Masjid Yang Menyimpan Dana Bukan Di Bank Syariah (Bank Konvensional Dan Dirumah)

No	Nama Masjid	Bank
1	Masjid Misbahul Jannah	Bank Negara Indonesia
2	Masjid Hidayatullah	Menyimpan di rumah
3	Masjid Al- Hidayah	Bank Mandiri

Sumber: Data Penelitian

Sedangkan pada tabel 2 terlihat bahwa pengurus masjid disana tidak menyimpan dana masjid di bank syariah karena mereka beranggapan bahwa baik di bank syariah maupun bank konvensional itu sama saja. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan konkrit mengenai persepsi pengurus masjid terhadap produk tabungan bank syariah dan minat menabung di bank syariah. Pemilihan pengurus masjid sebagai objek penelitian karena pengurus masjid merupakan kepercayaan masyarakat untuk mengelola keuangan masjid dan bertugas untuk memakmurkan masjid, menjadikan pengurus masjid tepat untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengajukan penelitian lebih mendalam dengan judul "Persepsi Pengurus Masjid Tentang Produk Tabungan Bank Syariah Dan Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Jambi)".

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Jane Richie yang dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh mewakili atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis data model deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka - angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Persepsi Pengurus Masjid Tentang Produk Bank Syariah

Produk bank syariah mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan produk- produk bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional sehingga mampu memberikan kontribusi kepada minat pengurus masjid untuk menabung, hal ini berarti bahwa pengurus masjid telah mengetahui manfaat apabila menabung dilembaga keuangan syariah karena terbebas dari unsur riba, selain itu beberapa pengurus masjid mempunyai pemikiran dengan landasan keislaman.

Untuk mencapai Ridho Allah SWT pengurus masjid berusaha melakukan transaksi yang tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang mengandung unsur Riba yang terdapat di bank Konvensional. Dari beberapa pengurus masjid yang telah di wawancarai, peneliti menemukan beberapa pengurus masjid yang telah menyimpan dana masjid tersebut di Bank Syariah. Seperti yang disampaikan oleh beberapa pengurus masjid diantaranya: Bapak Mitrianto selaku Bendahara 2 masjid Darussalam berpendapat:

"Iya saya sudah mengetahui tentang produk bank syariah, tentu saja produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Produknya terbebas dari unsur riba, menggunakan akad bagi hasil. Kami khawatir jika dana masjid di simpan di rumah karena jumlahnya yang tidak sedikit, oleh karena itu kami memilih untuk menyimpan dana masjid ini di Bank Muamalah karena kami yakin terbebas dari unsur Riba karena jelas Riba itu diharamkan oleh Allah."

Disisi lain Pak Halim selaku ketua Masjid Al-Muqorrobun juga berpendapat bahwa:

"Saya sedikit tahu tentang produk bank syariah, yang jelas berbeda dengan bank konvensional. Produk bank syariah menggunakan akad bagi hasil tidak menggunakan sistem bunga sedangkan pada bank konvensional mereka menggunakan sistem bunga yang jelas sudah di haramkan Allah SWT".

Dalam mendapatkan informasi tentang bank syariah mereka mengandalkan informasi yang ada saat ini, yang semua kita tahu bahwa produk bank syariah itu terbebas dari unsur riba, salah satu produknya adalah produk simpanan. Ini juga dibuktikan dengan pendapat dari Bapak Luqman Hakim selaku Ketua Masjid Jami' Al-Muhajirin bahwa:

"Sebenarnya saya tidak tahu pasti tentang produk bank syariah, tetapi hanya mendengarkan cerita dari segelintir orang yang mengatakan bahwa bank syariah itu lebih baik dari bank konvensional karena terbebas dari unsur riba oleh sebab itulah kami percaya untuk menyimpan dana masjid di bank syariah. Kami sepakat untuk mempercayakan dana masjid ini untuk di tabung di Bank Syariah Mandiri yang kami yakini bahwa Bank Syariah Mandiri terbebas dari unsur Riba yang menggunakan akad Mudharabah. Oleh sebab itu kami mempercayakan dana masjid ini di bank tersebut dan kami percaya akan kesyariahnya"

Persepsi Pengurus Masjid Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria Riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni Riba Nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Fatwa MUI No 1 Tentang Bunga menjelaskan tentang bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Berdasarkan fatwa diatas, maka dalam tataran konsep dan tataran normative, Majelis Ulama Indonesia mempersamakan bunga dan riba. Konsekuensi hukum dari mempersamakan atau setidaknya menganggap bunga termasuk dalam kategori riba, maka dapat ditarik garis hukum bahwa bunga bank adalah haram. Dalam prakteknya para pengurus masjid sudah ada beberapa yang mengetahui tentang Fatwa MUI yang mengharamkan tentang bunga bank, tetapi ada juga yang belum mengetahui dengan jelas tentang hal tersebut. Aktivitas ekonomi yang mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan masalah akan mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi pelakunya. Keharaman bunga dalam Islam banyak membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi pada risiko maupun maksimilisasi profit bagi pelaku ekonomi. Adapun prinsip dari keuangan Islam dibangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, risiko bisnis yang ditanggung bersama dan transaksi ekonomi berlandaskan keadilan. Dalam Islam pembagian profit and loss sharing yang berarti keuntungan dan kerugian yang muncul dari kegiatan ekonomi ditanggung bersama-sama oleh para pelaku ekonomi. Pada pembagian profit atau bagi hasil tidak terdapat fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi profit and loss sharing ditentukan dengan produktifitas yang nyata dari pelaku ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi minat diidentifikasi dari pengetahuan para pengurus masjid tentang Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang Bank Syariah dan beberapa pendapat para pengurus masjid tentang konsep profit and loss sharing yang mana pengetahuan terhadap hal tersebut diatas mempengaruhi minat beberapa pengurus masjid untuk menabungkan dana masjid yang mereka kelola di bank syariah.

Jawaban dari Bapak Halim selaku ketua Masjid Al-Muqorrobin.

"Saya sudah mengetahui mengenai fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank dan itu adalah Riba, praktik yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Falsafah tentang profit and loss sharing yaitu kesepakatan pembagian laba dan rugi yang ditanggung bersama antara nasabah dan lembaga. Karena bank syariah tidak menetapkan bunga melainkan akad kontrak bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Bank syariah adalah bank yang menjalankan syariat Islam, menjalankan investasi yang halal saja, dan memperoleh keridhoan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Sistem operasional pelayanan di bank syariah sangat baik, sopan dan bertanggung jawab. Prinsip kerja bank syariah yaitu

prinsip yang menjalankan transaksi sesuai dengan syariat Islam, dan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sudah selama 5 tahun belakangan ini kami mempercayakan dana masjid ini di bank syariah, sejauh ini kami sangat percaya atas keamanan dana masjid di bank tersebut. Kami akan tetap mempercayakan dana masjid ini di bank tersebut, masukan saya untuk bank syariah semoga tetap bisa menjalin transaksi dengan nasabah lebih baik, tetap mempertahankan citra kesyariahnya dalam menjalankan investasi atau transaksi. Saya pernah mendengar tentang bank konvensional, yang sistemnya menggunakan sistem bunga dan itu Riba. Pendapat saya terhadap pengurus masjid lain yang menabung di bank konvensional itu tidak baik karena itu termasuk Riba dan Riba itu dilarang oleh Allah SWT”.

Selanjutnya Bapak Musaddik selaku Sekretaris masjid Darussalam juga berpendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat dari bapak Halim diatas, seperti:

“Saya sepakat tentang Fatwa MUI yang mengharamkan bunga, dan itu terjadi pada transaksi di bank konvensional. Dan untuk menghindari praktek tersebut kami mempercayakan dana masjid di bank syariah. Dan bank syariah itu menggunakan akad syariah yang dikenal dengan akad mudharabah atau bagi hasil antara untung dan rugi di tanggung bersama antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan lembaga, yang dinamakan konsep profit and loss sharing. Kami akan tetap mempercayakan dana masjid ini di bank syariah karena kami percaya akan keamanan dana dan kesyariahnya, dan semoga bank syariah bisa mempertahankan citra baik bank tersebut. Dan lebih meningkatkan lagi agar orang yang menggunakan produk bank konvensional bisa berpindah ke bank syariah. Sistem pelayanan atau service bank syariah ini sangat baik, pegawainya sopan santun dalam tingkah laku dan berucap dan sesuai dengan syariat islam. Pendapat saya terhadap pengurus masjid lain yang menabung di bank konvensional itu adalah riba dan praktik tersebut dilarang oleh Allah SWT. Hanya itu yang saya ketahui tentang bank syariah”.

Jawaban dari Bapak Turisno selaku Bendahara 2 masjid Jami' Al-Muhajir

“Dan untuk menghindari praktik tersebut kami mempercayakan dana masjid ini di bank syariah. Pendapat saya tentang Falsafah profit and loss sharing adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atas pembagian laba dan rugi. Karena bank syariah tidak menetapkan bunga melainkan akad kontrak bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Bank syariah adalah bank yang menjalankan syariat islam, menjalankan investasi yang halal saja, dan memperoleh keridhoan Allah SWT baik didunia maupun diakhirat. Dan kami akan tetap istiqomah untuk menabungkan dana masjid di bank syariah. Sistem pelayanan/service di bank syariah sejauh ini memuaskan bagi saya, pegawainya sopan santun dalam tutur kata maupun perbuatan, sesuai norma islam. Saya tidak berani bilang bahwa pengurus masjid yang menabungkan dana masjid di bank konvensional itu tidak bagus, tidak baik, kembali lagi ke pribadi masing-masing, jika mereka lebih mempercayakan bank konvensional ya terserah mereka. Tetapi alangkah baiknya jika kita menghindari transaksi yang dilarang oleh Allah SWT karena bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungan”.

Pembahasan

Persepsi Pengurus Masjid tentang Bank Syariah

Menurut Philip Kottler persepsi merupakan proses dimana individu menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut juga berasal dari objek lingkungan. Pengurus masjid masih ada yang belum mengetahui tentang bank syariah ini secara jelas, mereka masih memiliki anggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank

konvensional, dan belum memahami apa saja keunggulan bank syariah di bandingkan bank konvensional. Kurangnya informasi yang dimiliki pengurus masjid disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang dilakukan pihak bank syariah. Sebagaimana diketahui bank syariah lebih memfokuskan pada pengembangan produk tapi kurang memperhatikan pangsa pasar potensial seperti nasabahnya. Selain itu budaya masyarakat yang selalu menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Minat pengurus Masjid atas Produk Bank Syariah

Produk bank syariah yang mempunyai ciri khusus dengan produk- produk bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional mampu memberikan kontribusi kepada minat pengurus masjid untuk menabung di bank syariah, hal ini berarti pengurus masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Telanaipura Jambi sebagian telah mengetahui dengan jelas manfaat apabila menabung di bank syariah karena terbebas dari unsur riba.

Bank syariah merupakan bank yang merupakan kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya bank syariah menjadi primadona dan pemimpin pasar dalam bisnis perbankan. Untuk itu persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah perlu diluruskan dan diperbaiki. Mengingat masih banyaknya persepsi masyarakat yang keliru dengan perbankan syariah.

Pengetahuan seseorang terhadap suatu hal sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu bahkan bisa mempengaruhi orang lain terhadap suatu hal dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut. Produk, merk dan pelayanan yang dianggap memuaskan. Oleh karena itu meskipun jasa bank telah dikemas secara menarik dan disertai layanan yang profesional, namun apabila bank tidak mengkomunikasikan dengan calon nasabah maka mereka akan ragu ragu untuk memilihnya karena ketidaktahuannya mengenai produk yang akan digunakannya sehingga hal itu akan berpengaruh pada keputusan memilih produk yang digunakan.

Menurut Suhendri (2017) mengatakan bahwa peran pengetahuan seseorang tentang bank syariah akan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang tentang bank syariah, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum orang tersebut memutuskan untuk menjadi nasabah bank syariah.

Selain itu informasi dan iklan/promosi berpengaruh terhadap minat menabung. Implikasi dari temuan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sangat dibutuhkan untuk ditindak lanjuti upaya terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan syariah demi perkembangan perbankan syariah, masjid dan masyarakat yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil observasi peneliti di masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Telanaipura Jambi diketahui bahwa masih ada beberapa pengurus masjid yang masih kurang memahami mengenai bank syariah. Baik itu dari segi produk yang dikeluarkan bank syariah, akad yang digunakan, nisbah bagi hasil dan lain sebagainya. Jikalaupun mereka mengetahui mengenai bank syariah itu hanya mendengar dari orang lain mengenai hal tersebut, bahwa bank syariah itu seperti terbebas dari unsur riba menjalankan transaksi sesuai syariat Islam, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung dari bank syariah kepada mereka. Antara lembaga masjid dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah memang masih sulit untuk bersinergi ini disebabkan bukan hanya dampak dari para pengurus masjid tetapi juga dari lembaga perbankan syariah yang kurang bersosialisasi kepada calon nasabah seperti sosialisasi kepada para pengurus masjid, seperti yang dikemukakan oleh pendapat seperti Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mochammad Arif Budiman dan Mairijani (2016) yang berjudul Peran Masjid dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di kota Banjarmasin. Hasil temuan mengkonfirmasi anggapan selama ini bahwa tingkat sinergi dan kerja sama

diantara masjid dan bank syariah tergolong masih rendah. Penyebab rendahnya sinergi ini nampaknya bukan semata-mata berasal dari pihak masjid, namun juga dari pihak bank syariah yang belum memanfaatkan keberadaan masjid sebagai salah satu institusi sentral ditengah umat. Hal ini dilihat dari minimnya kajian dan pelatihan tentang ekonomi/keuangan syariah yang dilakukan masjid, dan terbatasnya aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah. Untuk masa yang akan datang perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik diantara masjid dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kedua belah pihak perlu lebih membuka diri demi terbukanya sinergi yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: Ada beberapa pengurus masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Telanaipura yang belum begitu memahami mengenai produk yang dikeluarkan bank syariah. 10 masjid di Kelurahan Simpang IV Sipin Telanaipura para pengurusnya sudah berminat menabungkan dana masjid yang mereka kelola di bank syariah, mereka berpendapat bahwa bank syariah itu baik terjamin akan kesyariahnya dan terbebas dari unsur riba. 2 masjid lainnya para pengurusnya tidak berminat untuk menabungkan dana masjid yang mereka kelola di bank syariah mereka lebih memilih bank konvensional. Sedangkan 1 masjid lagi pengurusnya tidak berminat menabung di bank, baik bank syariah maupun bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an

Monografi Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Jambi.

Abdurrahman Fathoni, 2011, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Agus-Abdul-Rahmat, 2013, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Amin Dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian.

Anton M. Moeliono, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Asadullah Al-

Faruq, 2010, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, Solo: Pustaka Arafah.

Bachrun Rifa'i dan Moch Fakhruroji, 2005, *Management Masjid*, Bandung: Benang Merah Press.

Danang Sunyoto, 2013, *Metode Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Ibrahim, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ikatan Cendekiawan Muslim Islam (ICMI) Orsat Cempaka Putih, 2004, *Pedoman Manajemen Masjid*, Jakarta: Departemen Agama.

Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian Dan Statistic*, Jakarta : Bumi Aksara.

Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah (dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.

Ma'ruf Amin et al, 2015, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Terbaru Jakarta: Erlangga.

Moh. E Ayub, 1996, *Manajemen Masjid : petunjuk praktis bagi para pengurus*, Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Teguh, 2005, *Metode Penelitian Ekonomabangi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Philip Kotler, 2008, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Robbins Stephen, 2015, *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*. (Jakarta: Salemba)

Sayuti Una (ed), 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi).

Siswanto, 2002, *Panduan Pengelolaan Himpunan Jama'ah Masjid*, Jakarta: Pustaka Amani.

SoffianAssauri, 2012, *Strategi Marketing*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

SuaidiAsyari, 2011, *Panduan Pengolaan Penulisan Karya Ilmiah*. (Jambi: Program Pascasarjana IAIN STS Jambi).

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Any Widayatsari. "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Journal Of Economic And Islamic Law* 3, No. 1 (17 Juni 2013): 1–21.

Dayyan, Muhammad, Fahriansah Fahriansah, Dan Juprianto Juprianto. "Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di Gampong Pondok Kemuning)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, No. 2 (2019): 1–19.

Imran, Imran, Dan Bambang Hendrawan. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah." *Journal Of Applied Business Administration* 1, No. 2 (2017): 209–18.

Maski, Ghazali. "Analisis Keputusan Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang." *Journal Of Indonesian Applied Economics* 4, No. 1 (16 Mei 2012).

Maskur Rosyid, Halimatu Saidiah. "Pengetahuan Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Santri Dan Guru Oleh; Maskur Rosyid Halimatu Saidiah Sekol," 2016.

Mouchamad Arif Budiman, Mairijani. "Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin," 2016.

Muhammad Isa. "Pengetahuan, Persepsi Dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah." *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 28 November 2018.

Rahmawaty, Anita. "Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di Bni Syari'ah Semarang" 8, No. 1 (2014): 28.

Rohmaul Listyana, Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggulan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013) | Listyana | Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya." Diakses 6 April 2021.

Rusdianto, Hutomo, Dan Chanafi Ibrahim. "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Perspsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating" 4, No. 1 (Juni 2016).

Sochimin, Sochimin. "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2016): 119–50.

Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, No. 3 (15 Oktober 2017): 391–412

Sumber lainnya

<https://jambikota.co.id>. diakses pada Kamis, 11 Juni 2020 pukul 20.14

<http://jambikota.go.id> diakses pada 12 Juni 2020 pukul 05.36